

KELURAHAN RAWA BARAT

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN RAWA BARAT

NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN KELURAHAN RAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN RAWA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk kelancaran peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Pada Kelurahan Rawa Barat dengan Keputusan Lurah.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4474);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201);
- Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas tentang Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 51033);
- 11. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Oranganisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023);
- 12. Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan pada Perangkat Daerah;
- 13. Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor e-0009 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan dan Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN RAWA BARAT TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR KELURAHAN RAWA BARAT

KESATU

- : Menetapkan Standar Pelayanan pada Kelurahan Rawa Barat yang terdiri dari :
 - I. Standar Pelayanan Urusan Pertanahan dan Waris:
 - 1. Standar Pelayanan Surat Keterangan Riwayat Tanah (Tanah Milik Adat);
 - 2. Standar Pelayanan Surat Pengantar Permohonan Hak (Tanah Milik Negara);
 - 3. Standar Pelayanan Surat Keterangan Peningkatan Hak dari HGB ke Hak Milik;
 - 4. Standar Pelayanan Registrasi Surat Pernyataan Ahli Waris (WNI Pribumi);
 - II. Standar Pelayanan Urusan Perkawinan
 - 1. Standar Pelayanan Perkawinan Pertama (Umum)
 - 2. Standar Pelayanan Perkawinan Dibawah Umur (dibawah Usia 19 tahun)
 - 3. Standar Pelayanan Perkawinan Kedua dan Selanjutnya (Umum)
 - III. Standar Pelayanan Urusan Lainnya:
 - 1. Standar Pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran Objek Pajak Baru
 - 2. Standar Pelayanan Keterangan Pemecahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
 - 3. Standar Pelayanan Surat Keterangan Penunjukan Alamat yang Sama
 - 4. Standar Pelayanan Surat Keterangan Penunjukan Orang yang Sama
 - 5. Standar Pelayanan Surat Keterangan Ghaib sebagai Persyaratan Perceraian
 - 6. Standar Pelayanan Surat Keterangan Umum
 - 7. Standar Pelayanan Penandatanganan Legalisasi Produk Layanan Kelurahan;
 - 8. Standar Pelayanan Pemberian Konsultasi Yang Berkaitan dengan Administrasi Pemerintahan Umum;
 - 9. Standar Pelayanan Relaas Pengadilan.

Dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah Kelurahan Rawa Barat ini.

KEDUA

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam Sistem, mekanisme dan prosedur dari alur pelayanan ini guna mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan Rawa Barat dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik oleh pimpinan penyelenggara, para pengawas/pembina, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA

- Pelaksanaan Standar Pelayanan Urusan Perkawinan dan Urusan Lainnya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat dilakukan secara manual dan secara daring melalu Jakevo dengan rincian, yakni :
 - 1. Standar Pelayanan Perkawinan Pertama (Umum)
 - 2. Standar Pelayanan Perkawinan Dibawah Umur (dibawah Usia 19 tahun)
 - 3. Standar Pelayanan Perkawinan Kedua dan Selanjutnya (Umum)
 - 4. Standar Pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran Objek Pajak Baru
 - 5. Standar Pelayanan Keterangan Pemecahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
 - 6. Standar Pelayanan Surat Keterangan Penunjukan Alamat yang Sama
 - 7. Standar Pelayanan Surat Keterangan Penunjukan Orang yang Sama
 - 8. Standar Pelayanan Surat Keterangan Ghaib sebagai Persyaratan Perceraian
 - 9. Standar Pelayanan Surat Keterangan Umum

KEEMPAT

Evaluasi dan perubahan dalam penetapan dan penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan setahun sekali atau sesuai kebutuhan mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KELIMA

Biaya untuk pelaksanaan Standar Pelayanan dalam Keputusan Lurah Kelurahan Rawa Barat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelurahan Rawa Barat

KEENAM

Keputusan Lurah Kelurahan Rawa Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2024

> Drs. Mejinte Hendri Punomo NIP 197603021995111001

TRALL KELLIRAHAN RAWA BARAT,

Tembusan:

- 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 2. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Biro Oranganisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 5. Camat Kecamatan Kebayoran Baru

Lampiran 😲

Keputusan Lurah Kelurahan Rawa Barat

Nomor: 24 Tahun 2024 Tanggal: 30 April 2024

STANDAR PELAYANAN PADA KELURAHAN RAWA BARAT

A. PENDAHULUAN

Kelurahan Rawa Barat yang beralamat di Jalan Senayan No. 30 merupakan salah satu kelurahan dalam wilayah Kecamatan Kebayoran Baru dengan luas wilayah <u>+</u> 69,24 Ha.

Kelurahan Rawa Barat meliputi 7 Rukun Warga dan 44 Rukun Tetangga, dengan jumlah penduduk sebanyak 6.637 jiwa.

Adapun batas wilayah Kelurahan Rawa Barat sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Kelurahan Selong

2. Sebelah Timur : Kelurahan Kuningan Barat (Kali Krukut)

3. Sebelah Barat : Kelurahan Selong

4. Sebelah Selatan: Kelurahan Petogogan

B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN TERKAIT PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

Dasar Hukum

Penyelenggaraan operasional pelayanan pada Kelurahan Kelurahan Rawa Barat berdasarkan pada :

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 10. Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas tentang Tata Naskah Dinas;

- 11. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Oranganisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;
- 12. Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan pada Perangkat Daerah;
- Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor E-0009 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Dan Kecamatan

II. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang dimiliki oleh Kelurahan Rawa Barat adalah sebagai berikut :

- 1. Gedung perkantoran;
- 2. Ruang tunggu;
- 3. Ruang pimpinan;
- 4. Ruang kerja;
- 5. Ruang pertemuan/aula;
- 6. Pendingin/sirkulasi ruangan (AC);
- 7. Sekretariat Kelurahan;
- 8. Ketersediaan parkir roda dua dan roda empat;
- 9. CCTV;
- 10. Pelindung (Kanopi/atap bahan lain);
- 11. Masjid/ Mushola;
- 12. Toilet;
- 13. Mesin antrian
- 14. Ruang Laktasi;
- 15. Mobil dan Motor Operasional; dan

III. Kompetensi Pelaksana

Sumber Daya Manusia pada Kantor Kelurahan Rawa Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memerlukan kompetensi tertentu sehingga dapat melaksanakan pelayanan secara optimal. Keberhasilan pelayanan didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan/sesuai dengan tugas masing masing sebagai berikut:

No.	Jabatan	Jenjang Pendidikan	Pelatihan
1.	Lurah	S2	1. Diklat Pertanahan
2.	Sekretaris Kelurahan	S2	Diklat Protokol dan Humas
3.	Kepala Seksi Pemerintahan	S2	Busines Presentation Diklat Teknis Perundang Undangan
4.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	S2	1.Diklat Fungsional Pekerja Sosial
5.	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	S1	1. Diklat Bendahara Pengeluaran

IV. Pengawasan Internal

Sesuai dengan norma tata kelola Oranganisasi yang baik maka faktor kontrol merupakan salah satu upaya untuk mengupayakan segala aktivitas dalam rangka mencapai tujuan agar selalu pada pola (on the track) dalam kerangka memperjuangkan visi dan misi yang telah ditetapkan, sehingga unit kontrol diperlukan untuk mendapatkan gambaran perjalanan aktivitas program dan kegiatan pada Kantor Kelurahan Rawa Barat Pengawasan internal dilaksanakan secara berjenjang dan dilaksanakan secara periodik, adapun jenjang pelaporannya sebagai berikut:

No.		Pelapor			Atasan Langsung	Laporan
1,	Lurah				Camat	Setiap bulan
2.	Sekretaris Kelurahan				Lurah	Setiap Hari
3.	Kepala Seksi Pemerintahan				Lurah	Setiap Hari
4.	Kepala Rakyat	Seksi	Kesejahteraan		Lurah	Setiap Hari
5.	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan		dan	Lurah	Setiap Hari	

V. Jumlah Pelaksana

Jumlah Sumber Daya Manusia di Kantor Kelurahan Rawa Barat, terdiri dari :

No.	Jabatan	Uraian Tugas dalam Proses Pelayanan	Jumlah
1.	Lurah	Mengawasi, mengendalikan dan mengoordinasikan kegiatan pelayanan	1 Orang
2.	Sekretaris Kelurahan	Melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan	1 Orang
3.	Kepala Seksi Pemerintahan	Melakukan verifikasi berkas pelayanan dan pembinaan Oranganisasi kemasyarakatan	1 Orang
4.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	Melakukan pelayanan ber-kaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat, kebersihan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum di kelurahan	1 Orang
5.	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Melakukan pelayanan ber-kaitan dengan kesejahteraan rakyat, kesehatan dan pem-berdayaan masyarakat	1 Orang
6.	Pelaksana Kelurahan	Membantu kegiatan administrasi dan operasional pelayanan	5 Orang
7.	PJLP Kelurahan : a. Petugas Administrasi (PPSU)	a. Membantu tugas administrasi di lingkungan kantor Kelurahan b. Menjaga kebersihan di lingkungan	3 Orang
	b. Petugas Kebersihan/ Lapangan (PPSU)	kantor dan wilayah Kelurahan.	54 Orang
	Jumlah Total 57 Orang		

VI. Jaminan Pelayanan

Jaminan pelayanan yang diberikan Kelurahan Rawa Barat berupa :

- 1. Proses pelayanan dilakukan setelah berkas persyaratan Pemohon lengkap;
- 2. Pemohon dilayani sesuai nomor antrian;
- 3. Produk layanan yang akuntabel;
- 4. Tersedianya akses pelayanan untuk penyandang disabilitas dan kelompok prioritas; dan
- 5. Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun (5S).

VII. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Jaminan keamanan dan keselamatan terhadap pelayanan yang diberikan Kelurahan Rawa Barat saat ini, antara lain :

- 1. Bebas dari pungutan liar;
- 2. Keamanan dan kenyamanan area parkir;
- 3. Jaminan kenyamanan toilet yang bersih.
- 4. Kerahasiaan dokumen;
- 5. Tersedianya AC di ruang tunggu;
- 6. Tersedianya ruang laktasi;
- 7. Tersedianya CCTV di ruang pelayanan.

VIII. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Penilaian kinerja pelaksana pada Kelurahan Rawa Barat dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan setiap 1 tahunan.

C. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN TERKAIT PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE POINT)

- I. Standar Pelayanan Urusan Pertanahan
 - 1. Standar Pelayanan Surat Keterangan Riwayat Tanah (Tanah Milik Adat)

No.	Komponen		Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	1.	Foto copy KTP dan KK pemohon;
		2.	
			asal usul riwayat yang jelas;
		3.	Foto copy PBB tahun berjalan yang sudah dibayar;
		4.	Surat Pengantar ditandatangani RT/RW;
		5.	Surat Permohonan dari Pemilik Tanah;
		6.	Surat Pernyataan Tidak Sengketa
			ditandatangani oleh :
			a. Pemohon (bermaterai);
			b. 2 (dua) orang saksi;
			c. RT & RW (distempel).
		_	(melampirkan Fotocopy KTP 2 orang saksi)
		7.	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik
			ditandatangani oleh :
			a. Pemohon (bermaterai);
			b. 2 (dua) orang saksi;c. RT & RW (distempel).
			(melampirkan Fotocopy KTP 2 orang saksi)
		8.	
		0.	Keabsahan dokumen bermaterai:
		9.	Surat Pernyataan Ahli Waris, jika
		•	dibutuhkan:
		10.	Surat Kuasa bermaterai, bila dikuasakan;
			Foto/dokumentasi lokasi & batas-batas
			tanah Pemohon;
		12.	Menunjukan bukti dokumen/bukti
			kepemilikan tanah asli.

No.	Komponen	Uraian
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP); Pemohon menyerahkan berkas lengkap kepada petugas (PTSP); Petugas melakukan verifikasi berkas dan survey lokasi (Kelurahan); Petugas memproses dokumen surat Keterangan Riwayat Tanah (Kelurahan); Pemohon menerima Surat Keterangan Riwayat Tanah (Loket PTSP).
3.	Jangka waktu	3 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Riwayat Tanah yang ditandatangani oleh Lurah
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Nomor Telepon/call center PTSP Kelurahan 021-7222409; Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM.

2. Standar Pelayanan Surat Pengantar Permohonan Hak (Tanah Milik Negara)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	 Foto copy KTP dan KK Pemohon; Foto copy alas hak dengan asal usul riwayatnya jelas; Foto copy Pelunasan PBB 10 tahun yang sudah dibayar; Surat Pengantar ditandatangani RT/RW; Surat Permohonan dari Pemohon; Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan tidak sengketa (sesuai dengan Permen Agraria/Kepala BPN No. 18 Tahun 2021) ditandatangani oleh: a. Pemohon (bermaterai); b. 2 (dua) orang saksi; c. RT & RW (distempel); (melampirkan Fotocopy KTP 2 orang saksi) Surat Penyataan Kebenaran data dan Keabsahan dokumen bermaterai; Surat Pernyataan Ahli Waris, jika dibutuhkan; Surat Kuasa bermaterai dan Fotocopy KTP Penerima Kuasa, bila dikuasakan; Foto/dokumentasi lokasi & batas-batas tanah Pemohon; Menunjukan bukti dokumen/alas hak asli. Fotocopy Akte Perusahaan apabila Pemohon berupa PT / Perusahaan / Yayasan
2,	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP); Pemohon menyerahkan persyaratan lengkap kepada petugas (PTSP); Petugas melakukan verifikasi berkas dan Suvei Lokasi (Kelurahan); Petugas memproses dokumen Surat Pengantar Permohonan Hak (Kelurahan); Pemohon menerima Surat Pengantar Permohonan Hak (PTSP).
3.	Jangka waktu	3 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Surat Pengantar Permohonan Hak yang ditandatangani oleh Lurah

No.	Komponen	Uraian
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Nomor Telepon/call center PTSP Kelurahan 021-7222409; Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM.

3. Standar Pelayanan Surat Keterangan Peningkatan Hak dari HGB ke Hak Milik

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	Foto copy KTP dan KK Pemohon;
1.	r crayaratan pelayarian	Foto copy KTP dall KK Perionon; Foto copy sertifikat HGB;
		3. Foto copy PBB tahun berjalan yang sudah
		dibayar;
		4. Surat Penyatataan dari Pemilik bahwa
		rumah tersebut digunakan sebagai rumah
		tinggal ditindatangani oleh;
		a. Pemohon (bermaterai)
		b. 2 (dua) orang saksi;
		c. RT & RW (distempel);
		(melampirkan Fotocopy KTP 2 orang saksi)
		5. Surat Pengantar ditandatangani RT/RW;
		6. Surat Permohonan dari Pemilik Tanah;
		7. Surat Pernyataan Tidak Sengketa
		ditandatangani oleh :
		a. Pemohon (bermaterai);
		b. 2 (dua) orang saksi;
		c. RT & RW (distempel);
		8. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik
		ditandatangani oleh :
		a. Pemohon (bermaterai);
		b. 2 (dua) orang saksi;
		c. RT & RW (distempel);
		(melampirkan Fotocopy KTP 2 orang saksi)
		9. Surat Penyataan Keabsahan dokumen
		bermaterai;
		10. Surat Pernyataan Ahli Waris, jika
		dibutuhkan;
		11. Surat Kuasa bermaterai, bila dikuasakan;
		12. Foto/dokumentasi lokasi & batas-batas
		tanah Pemohon;
_		13. Menunjukan bukti dokumen aslinya.
2.	Sistem, mekanisme dan	1. Pemohon mengambil nomor antrian di
	prosedur	PTSP Kelurahan (PTSP);
		2. Pemohon menyerahkan persyaratan
		lengkap kepada petugas (PTSP);
		3. Petugas melakukan verifikasi berkas
		(Kelurahan);
		4. Petugas memproses dokumen Surat
		Peningkatan Hak dari HGB ke Hak Milik
		(Kelurahan); 5. Pemohon menerima Surat Peningkatan Hak
		dari HGB ke Hak Milik (PTSP).
3.	Jangka waktu	2 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Surat Peningkatan Hak dari HGB ke Hak Milik
		yang ditandatangani oleh Lurah
6.	Penanganan pengaduan,	Nomor Telepon/call center PTSP Kelurahan
	saran dan masukan	021-7222409;
		2. Kanal Pengaduan Masyarakat yang
		terintegrasi dengan Aplikasi CRM.

4. Standar Pelayanan Registrasi Surat Pernyataan Ahli Waris (WNI Pribumi)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT /
		RW;
		2. Surat Pernyataan dari Ahli Waris bermaterai
		yang ditandatangani oleh
		a. Pemohon (bermetarai)
		b. 2 orang saksi
		c. RT / RW (stempel) (melampirkan Fotocopy KTP 2 orang saksi
		dan untuk anak di bawah umur/ tidak
		memiliki KTP memberikan CAP Jempol dan
		ditandatangani Wali bertindak atas nama
		Anak/Penerima Waris Pada Surat
		Pernyataan Ahli Waris dan Saksi)
		Foto sebagai bukti pada saat
		Penandatanganan Surat Pernyataan Ahli
		Waris dan Saksi; 4. Foto copy dan asli KTP para Ahli Waris;
		5. Foto copy dan asli KK para Ahli Waris;
		6. Foto copy dan asli Akta Kelahiran/ljazah
		para Ahli Waris;
		7. Foto copy dan asli Surat Nikah para Ahli
		Waris, apabila menikah;
		8. Foto copy dan asli Akta Cerai, apabila bercerai;
		9. Foto copy dan asli Surat Kematian pewaris /
		akta kematian / surat keterangan pelaporan
		kematian / surat keterangan kematian dari
		rumah sakit / puskes / uyankes, apabila ada
		ahli waris yang meninggal dunia;
		10. Foto copy dan asli KTP istri/suami dan anak
		para Ahli Waris yang telah meninggal; 11. Surat Penyataan Keabsahan dokumen
		11. Surat Penyataan Keabsahan dokumen bermaterai;
		12. Surat Kuasa bermaterai dan fotocopy KTP
		penerima kuasa, apabila dikuasakan.
2.	Sistem, mekanisme dan	1. Pemohon mengambil nomor antrian di
	prosedur	PTSP Kelurahan (PTSP);
		2. Pemohon menyerahkan persyaratan
		lengkap kepada petugas (PTSP); 3. Petugas melakukan verifikasi berkas
		 Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan);
		4. Petugas memproses dokumen Registrasi
		Surat Pernyataan Ahli Waris (Kelurahan);
		5. Pemohon menerima Surat Pernyataan Ahli
2	les else suels	Waris (PTSP).
3.	Jangka waktu	3 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)
	Diovo/torif	
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
	Biaya/tarif Produk pelayanan	Tidak dipungut biaya (Gratis) Surat pernyataan ahli waris yang ditandatangani
4 . 5 .	Produk pelayanan	Tidak dipungut biaya (Gratis) Surat pernyataan ahli waris yang ditandatangani Lurah
4.	Produk pelayanan Penanganan pengaduan,	Tidak dipungut biaya (Gratis) Surat pernyataan ahli waris yang ditandatangani Lurah 1. Nomor Telepon/call center PTSP Kelurahan
4 . 5 .	Produk pelayanan	Tidak dipungut biaya (Gratis) Surat pernyataan ahli waris yang ditandatangani Lurah

11.

Standar Pelayanan Urusan Perkawinan

1. Pelayanan Perkawinan Pertama (Umum)

1. Pe	elayanan Perkawinan Pertan Komponen	
1.	Persyaratan pelayanan	Uraian
2.		 Usia paling sedikit 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan; Surat Kuasa beserta KTP asli Penerima Kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan; Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW; Surat Pernyataan belum pernah kawin dari Pemohon disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi bermeterai cukup; KTP asli dan KK asli Pemohon dan Calon; Akta Kelahiran asli Pemohon; KTP Asli 2 (dua) orang Saksi; KTP Asli dan KK asli orang tua Pemohon (apabila masih hidup) / Akta Kematian / Surat Keterangan Kematian (jika sudah meninggal) / Akta Cerai jika telah bercerai; dan Sertifikat Layak Kawin dari Puskesmas Kecamatan setempat.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pelayanan secara Tatap Muka Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kecamatan (PTSP); Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP); Petugas melakukan verifikasi berkas (Kecamatan); Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan dispsensasi kawin (Kecamatan); Pemohon menerima Surat Keterangan Pelayanan Perkawainan Pertama (Umum) Untuk Perkawinan (PTSP). Pelayanan secara Daring (SE Sekda Nomor 38/SE/2022) Pemohon mengunggah persyaratan kedalam sistem jakevo.jakarta.go.id dalam bentuk pindai/scan (PTSP); Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan (PTSP); Petugas membuat draft Surat Keterangan; Petugas memproses penandatanganan Formulir Kawin dan Pelayanan Surat Keterangan Untuk Perkawinan (Kelurahan); dan Pemohon menerima Formulir Pengantar Kawin (N1) dan Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Pengantar Kawin)
3.	Jangka waktu	Masyarakat (Pengantar Kawin). 1 (satu) Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Formulir Pengantar Kawin (N1) dan Surat
	, , ,	Keterangan Pelayanan Masyarakat (Pengantar Kawin)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Nomor Telepon/call center PTSP Kelurahan 021-7222409; Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM.

2. Pe	elayanan Perkawinan Dibawa	ah Umur (dibawah usia 19 tahun)
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	 Surat izin Kawin dari Pengadilan Agama (islam)/dispensasi dari Pengadilan Agama; Surat Kuasa beserta KTP asli Penerima Kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan; Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW; Surat Pernyataan belum pernah kawin dari Pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi bermeterai cukup; KTP asli dan KK Pemohon; KTP Asli 2 (dua) orang Saksi; dan KTP Asli dan KK asli orang tua Pemohon (apabila masih hidup).
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Pelayanan secara Tatap Muka 1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP); 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP); 3. Petugas melakukan verifikasi berkas
		 (Kelurahan); 4. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan Pelayanan Perkawinan dibawah Umur (dibawah usia 19 tahun); 5. Pemohon menerima Surat Keterangan Pelayanan Perkawinan dibawah Umur (dibawah usia 19 tahun) Untuk Perkawinan (PTSP).
		 Pelayanan secara Daring (SE Sekda Nomor 38/SE/2022) Pemohon mengunggah persyaratan kedalam sistem jakevo.jakarta.go.id dalam bentuk pindai/scan (PTSP); Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan (PTSP); Petugas membuat draft Surat Keterangan; Petugas memproses penandatanganan Formulir Kawin dan Pelayanan Surat Keterangan Untuk Perkawinan (Kelurahan); dan Pemohon menerima Formulir Pengantar Kawin (N1) dan Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Pengantar Kawin).
3.	Jangka waktu	1 (satu) Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Formulir Kawin (N1) dan Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Pengantar Kawin)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Nomor Telepon/call center PTSP Kelurahan 021-7222409; Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM.

No.	elayanan Perkawainan Kedu Komponen	Uraian
1,	Persyaratan pelayanan	1. Akta Cerai dari Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri/Akta Kematian/Surat Keterangan Kematian/Izin poligami dari Pengadilan Agama; 2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW; 3. Surat pernyataan belum pernah kawin lagi dari Pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi bermeterai cukup; 4. Surat Kuasa beserta KTP asli Penerima Kuasa bermeterai apabila dikuasakan; 5. KTP asli dan KK asli Pemohon; 6. Akta Kelahiran asli Pemohon; 7. KTP Asli 2 (dua) orang Saksi; 8. KTP Asli dan KK asli orang tua Pemohon (apabila masih hidup)/Akta Kematian (jika sudah meninggal)/ Akta Cerai jika telah bercerai; dan 9. Sertifikat Layak Kawin Pemohon dan Calon dari Puskesmas Kecamatan setempat.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Pelayanan secara Tatap Muka 1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kecamatan (PTSP); 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP); 3. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kecamatan); 4. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan dispsensasi kawin (Kecamatan); 5. Pemohon menerima Surat Keterangan Dispensasi Kawin dan Surat Keterangan Untuk Perkawinan (PTSP). Pelayanan secara Daring (SE Sekda Nomor 38/SE/2022) 1. Pemohon mengunggah persyaratan kedalam sistem jakevo.jakarta.go.id dalam bentuk
		pindai/scan (PTSP); 2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan (PTSP); 3. Petugas membuat draft Surat Keterangan; 4. Petugas memproses penandatanganan Formulir Kawin dan Pelayanan Surat Keterangan Untuk Perkawinan (Kelurahan); dan 5. Pemohon menerima Formulir Pengantar Kawin (N1) dan Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Pengantar Kawin).
3.	Jangka waktu	1 (satu) hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Formulir Kawin (N1) dan Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Pengantar Kawin)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Nomor Telepon/call center PTSP Kelurahan 021-7222409; Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM.

1. Pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran Objek Pajak Baru

No.	Komponen	Pendaftaran Objek Pajak Baru
1.	Persyaratan pelayanan	Uraian 1. Surat permohonan tertulis dari waiib
18	r crayaratan pelayanan	 Surat permohonan tertulis dari wajib pajak/dikuasakan;
		Surat Kuasa beserta KTP asli Penerima Kuasa
		bermeterai cukup apabila dikuasakan;
		3. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan
		RW;
		4. Surat Pernyataan penguasaan fisik dari yang
		bersangkutan disaksikan paling sedikit 2 (dua)
		orang saksi yang dapat dipercaya; 5. KTP Asli dan KK asli Pemohon;
		6. KTP asli para saksi;
		7. Akta Jual Beli (AJB)/Hibah/Waris/Akta
		Pembagian Hak Bersama (APHB)/Hak Guna
		Bersama (HGB)/Sertifikat Hak Milik (SHM) dan
		Menunjukan asli dokumen tersebut;
		8. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
		Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) asli tetangga; 9. Asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea
		 Asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Banguan
		(SSPD-BPHTB) yang sudah diverifikasi oleh
		Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
		(UPPPD) (jika ada); dan
		10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Izin
		Penggunaan bangunan (IPB) asli (jika ada).
2.	Sistem, mekanisme dan	Pelayanan secara Tatap Muka
	prosedur	Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP
		Kecamatan (PTSP);
		2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap
		(PTSP);
		3. Petugas melakukan verifikasi berkas
		(Kecamatan);
		 Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan dispsensasi kawin (Kecamatan);
		5. Pemohon menerima Surat Keterangan
		Dispensasi Kawin dan Surat Keterangan Untuk
		Perkawinan (PTSP).
		Polouonon access Desire (CF Calula Name
		Pelayanan secara Daring (SE Sekda Nomor 38/SE/2022)
		Pemohon mengunggah persyaratan kedalam
		sistem <i>jakevo.jakarta.go.id</i> dalam bentuk
		pindai/scan (PTSP);
		2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi
		checklist kelengkapan persyaratan (PTSP);
		 Petugas membuat draft Surat Keterangan; Petugas memproses penandatanganan
		 Petugas memproses penandatanganan Formulir Kawin dan Pelayanan Surat
		Keterangan Untuk Perkawinan (Kelurahan);
		dan
		5. Pemohon menerima Formulir Pengantar Kawin
		(N1) dan Surat Keterangan Pelayanan
2	langka waldu	Masyarakat (Pengantar Kawin).
3.	Jangka waktu	Masyarakat (Pengantar Kawin). 1 (satu) hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)
4.	Biaya/tarif	Masyarakat (Pengantar Kawin). 1 (satu) hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap) Tidak dipungut biaya (Gratis)
		Masyarakat (Pengantar Kawin). 1 (satu) hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap) Tidak dipungut biaya (Gratis) Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat
4.	Biaya/tarif Produk pelayanan	Masyarakat (Pengantar Kawin). 1 (satu) hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap) Tidak dipungut biaya (Gratis) Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Pendaftaran Objek Pajak Baru)
4 . 5 .	Biaya/tarif	Masyarakat (Pengantar Kawin). 1 (satu) hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap) Tidak dipungut biaya (Gratis) Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Pendaftaran Objek Pajak Baru)
4 . 5 .	Biaya/tarif Produk pelayanan Penanganan pengaduan,	Masyarakat (Pengantar Kawin). 1 (satu) hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap) Tidak dipungut biaya (Gratis) Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Pendaftaran Objek Pajak Baru) 1. Nomor Telepon/call center PTSP Kelurahan

2. Pelayanan Surat keterangan Pemecahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan

	ajak Bumi dan Bangunan	- Sinesanan Sulat i Embentanuan Pajak Temutang
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan pelayanan	1. Surat permohonan tertulis dari wajib
		pajak/dikuasakan;
		2. Surat Kuasa beserta KTP asli Penerima Kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan;
		3. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan
		RW;
		4. Surat Pernyataan penguasaan fisik dari yang
		bersangkutan disaksikan paling sedikit 2 (dua)
		orang saksi yang dapat dipercaya untuk
		masing0masing objek pecahan; 5. KTP Asli dan KK asli masing-masing Pemohon;
		6. KTP asli para saksi;
		7. Akta Jual Beli (AJB)/Hibah/Waris/Akta
		Pembagian Hak Bersama (APHB)/Hak Guna
		Bersama (HGB)/Sertifikat Hak Milik (SHM) dan
		Menunjukan asli dokumen tersebut; 8. Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terbutang
		8. Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan
		dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) yang
		dimohonkan pemecahan (SPPT PBB-P2
		induk);
		9. Asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea
		Perolehan Hak Atas Tanah dan Banguan (SSPD-BPHTB) asli yang sudah diverifikasi
		oleh UPPPD (jika ada); dan
		10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Izin
		Penggunaan bangunan (IPB) asli (jika ada).
2.	Ciotam makaniama dan	Delegan
۷.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Pelayanan secara Tatap Muka 1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP
	product	Kecamatan (PTSP);
		2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap
		(PTSP);
		3. Petugas melakukan verifikasi berkas
		(Kecamatan); 4. Petugas memproses penandatanganan Surat
		Keterangan dispsensasi kawin (Kecamatan);
		5. Pemohon menerima Surat Keterangan
		Dispensasi Kawin dan Surat Keterangan Untuk
		Perkawinan (PTSP).
		Pelayanan secara Daring (SE Sekda Nomor
		38/SE/2022)
		Pemohon mengunggah persyaratan kedalam
		sistem <i>jakevo.jakarta.go.id</i> dalam bentuk
		pindai/scan (PTSP);
		2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi
		checklist kelengkapan persyaratan (PTSP);3. Petugas membuat draft Surat Keterangan;
		4. Petugas memproses penandatanganan
		Formulir Kawin dan Pelayanan Surat
		Keterangan Untuk Perkawinan (Kelurahan);
		dan 5. Pemohon menerima Formulir Pengantar Kawin
		5. Pemohon menerima Formulir Pengantar Kawin (N1) dan Surat Keterangan Pelayanan
		Masyarakat (Pengantar Kawin).
3.	Jangka waktu	1 (satu) hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat
		(Pemecahan Surat Pemberitahuan Pajak
		Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan)

No.	Komponen	Uraian
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Nomor Telepon/call center PTSP Kelurahan 021-7222409; Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM.

3. Pe		Penunjukan Alamat yang Sama
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	 Foto lokasi objek; Surat Kuasa beserta KTP asli Penerima Kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan; Surat Pernyataan dari Pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang menyatakan bahwa alamat objek satu dan dikuatkan oleh pengurus RT dan RW bermeterai cukup; Surat Pernyatan Keabsahan dokumen bermetrai cukup; KTP Asli dan KK asli Pemohon; Dokumen-dokumen asli yang terdapat perbedaan alamat; dan
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 PBB tahun berjalan asli yang sudah dibayar. Pelayanan secara Tatap Muka Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kecamatan (PTSP); Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP);
		 Petugas melakukan verifikasi berkas (Kecamatan); Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan dispsensasi kawin (Kecamatan); Pemohon menerima Surat Keterangan Dispensasi Kawin dan Surat Keterangan Untuk Perkawinan (PTSP).
	A.	 Pelayanan secara Daring (SE Sekda Nomor 38/SE/2022) 1. Pemohon mengunggah persyaratan kedalam sistem jakevo.jakarta.go.id dalam bentuk pindai/scan (PTSP); 2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan (PTSP); 3. Petugas membuat draft Surat Keterangan; 4. Petugas memproses penandatanganan Formulir Kawin dan Pelayanan Surat Keterangan Untuk Perkawinan (Kelurahan); dan 5. Pemohon menerima Formulir Pengantar Kawin (N1) dan Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Pengantar Kawin).
3.	Jangka waktu	1 (satu) hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Penunjukan Alamat yang Sama)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Nomor Telepon/call center PTSP Kelurahan 021-7222409; Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM.

No.	Komponen	Penunjukan Orang yang Sama
1.		Uraian
50	Persyaratan pelayanan	 Surat Kuasa beserta KTP asli Penerima Kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan;
		Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan
		RW;
		3. Surat Pernyataan dari Pemohon;
		4. Surat Pernyatan Keabsahan dokumen
		bermeterai cukup;
		KTP Asli dan KK asli Pemohon; Dokumen-dokumen asli vang terdanat
		Dokumen-dokumen asli yang terdapat perbedaan alamat; dan
		PBB tahun berjalan asli yang sudah dibayar.
2.	Sistem, mekanisme dan	Pelayanan secara Tatap Muka
	prosedur	Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP
		Kecamatan (PTSP);
		2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap
		(PTSP);
		3. Petugas melakukan verifikasi berkas
		(Kecamatan); 4. Petugas memproses penandatanganan Surat
		 Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan dispsensasi kawin (Kecamatan);
		5. Pemohon menerima Surat Keterangan
		Dispensasi Kawin dan Surat Keterangan Untuk
		Perkawinan (PTSP).
		Pelayanan secara Daring (SE Sekda Nomor 38/SE/2022)
		 Pemohon mengunggah persyaratan kedalam sistem jakevo.jakarta.go.id dalam bentuk pindai/scan (PTSP);
		Petugas menerima dan melakukan verifikasi
		checklist kelengkapan persyaratan (PTSP);
		3. Petugas membuat draft Surat Keterangan;
		4. Petugas memproses penandatanganan
		Formulir Kawin dan Pelayanan Surat
		Keterangan Untuk Perkawinan (Kelurahan);
		dan 5. Pemohon menerima Formulir Pengantar Kawin
		(N1) dan Surat Keterangan Pelayanan
		Masyarakat (Pengantar Kawin).
3.	Jangka waktu	1 (satu) hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat
		(Penunjukan Alamat yang Sama)
6.	Penanganan pengaduan,	1. Nomor Telepon/call center PTSP Kelurahan
	saran dan masukan	021-7222409;
		2. Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi
		dengan Aplikasi CRM.

5. Pe	elayanan Surat Keterangan (Ghaib Sebagai Persyaratan Perceraian
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan pelayanan	 Surat Kuasa beserta KTP asli Penerima Kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan; Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW; Surat Pernyataan dari Pemohon yang menyatakan bahwa pasangan suami/istri tidak diketahui keberadaannya; Surat Keterangan dari Kepolisian (Polres); dan KTP Asli dan KK asli Pemohon;
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Pelayanan secara Tatap Muka 1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kecamatan (PTSP); 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP); 3. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kecamatan); 4. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan dispsensasi kawin (Kecamatan); 5. Pemohon menerima Surat Keterangan Dispensasi Kawin dan Surat Keterangan Untuk Perkawinan (PTSP). Pelayanan secara Daring (SE Sekda Nomor 38/SE/2022) 1. Pemohon mengunggah persyaratan kedalam sistem jakevo.jakarta.go.id dalam bentuk pindai/scan (PTSP); 2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan (PTSP); 3. Petugas membuat draft Surat Keterangan; 4. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan Ghaib (Kelurahan); dan 5. Pemohon menerima Surat Keterangan
3.	Jangka waktu	Pelayanan Masyarakat (Ghaib). 1 (satu) hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat
	1 Toduk pelayanan	(Penunjukan Alamat yang Sama)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Nomor Telepon/call center PTSP Kelurahan 021-7222409; Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM.

No.	Komponen	Uraian
1,	Persyaratan pelayanan	 Surat Kuasa beserta KTP asli Penerima Kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan; Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW; Surat Pernyataan dari yang bersangkutan; KTP Asli dan KK asli Pemohon;
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Pelayanan secara Tatap Muka 6. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kecamatan (PTSP); 7. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP); 8. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kecamatan); 9. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan dispsensasi kawin (Kecamatan); 10. Pemohon menerima Surat Keterangan Dispensasi Kawin dan Surat Keterangan Untuk Perkawinan (PTSP). Pelayanan secara Daring (SE Sekda Nomor 38/SE/2022) 6. Pemohon mengunggah persyaratan kedalam sistem jakevo.jakarta.go.id dalam bentuk pindai/scan (PTSP); 7. Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan (PTSP); 8. Petugas membuat draft Surat Keterangan; 9. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan Ghaib (Kelurahan); dan 10. Pemohon menerima Surat Keterangan
3.	Jangka waktu	Pelayanan Masyarakat (Ghaib). 1 (satu) hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Penunjukan Alamat yang Sama)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Nomor Telepon/call center PTSP Kelurahan 021-7222409; Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM.

7. Standar Pelayanan Penandatanganan Legalisasi Produk Layanan Kelurahan

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan pelayanan	 FC KTP & KK Pemohon; FC Produk kelurahan yang akan dilegalisir; FC Produk layanan kelurahan yang akan dilegalisir maksimal 10 lembar; Produk layanan aslinya.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Pelayanan secara Tatap Muka 1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP); 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap kepada petugas (PTSP); 3. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan); 4. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan Umum (Kelurahan); 5. Pemohon menerima Surat Keterangan Umum.
3.	Jangka waktu	1 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Legalisir produk layanan kelurahan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Nomor Telepon/call center PTSP Kelurahan 021-7222409;
		 Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM.

8. Standar Pelayanan Pemberian Konsultasi Yang Berkaitan dengan Administrasi Pemerintahan Umum

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	 FC KTP / SIM/ Passpoprt/ KITAS; Pemohon membawa berkas lengkap (bila ada).
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP); Petugas mengarahkan kepada seksi terkait sesuai bidang permasalahan. (PTSP); Petugas memberikan konsultasi. (Kelurahan); Pemohon menandatangani lembar konsultasi (Kelurahan); Petugas menyimpan lembar konsultasi dan kelengkapan berkas pemohon (Kelurahan) Pemohon selesai menerima konsultasi.
3.	Jangka waktu	1 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Konsultasi yang berkaitan dengan administrasi Pemerintahan Umum
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Nomor Telepon/call center PTSP Kelurahan 021-7222409; Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM.

9. Standar Pelayanan Penandatanganan Relaas Pengadilan

No.	Komponen	Urajan
1.	Persyaratan pelayanan	Formulir isian yang ditandatngani oleh Juru Sita Pengadilan.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP); Petugas memproses penandatanganan relaas dan meminta tembusan relaas untuk disimpan yang dilengkapi nama dan nomor telepon Pemohon (Kelurahan); Pemohon menerima relaas pengadilan yang sudah ditandatangani (PTSP).
3.	Jangka waktu	1 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Relaas Pengadilan yang sudah ditandatangani
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Nomor Telepon/call center PTSP Kelurahan 021-7222409; Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM.

Jakarta,30 April 2024

LURAH KELURAHAN RAWA BARAT

Drs Medita Hendri Purnomo NIP 19603021995111001







BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif







Maklumat Pelayanan

"Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan memberikan pelayanan publik sesuai dengan kewajiban serta akan melakukan perbaikan secara terus menerus"

"Dan apabila dalam penyelenggaraan pelayanan kami, tidak sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku"

Jakarta, 30 April 2024

TRAH KELURAHAN RAWA BARAT,

Drs. Meriota Hendri Purnomo NIP 197603021995111001

BERITA ACARA PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN PADA KELURAHAN RAWA BARAT

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, telah dilakukan pembahasan Standar Pelayanan pada Kelurahan Rawa Barat berupa **Standar Pelayanan di Kelurahan Rawa Barat (daftar jenis layanan terlampir)**.

Pembahasan ini telah disepakati 6 komponen standar pelayanan untuk diterapkan dan dipatuhi sebagaimana dalam rangka penyusunan dan penerapan standar pelayanan sesuai amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dengan hasil dan kesepakatan terhadap 6 komponen standar pelayanan sebagaimana terlampir.

Hadir dalam pembahasan :

I. Tim Pelayanan pada Kelurahan Rawa Barat :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Drs. Merinta Hendri P.	Lurah	
2. Winny Arfiani, S.Sos	Sekretaris Kelurahan	1 Uilin
3. Calenger Muda Fernando	Kepala Seksi Pemerintahan	Jark
4. Yadi Setiadi	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	Jun
5. Siti Nuroniah Rosida	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	œ
6. Dian Priharyan <mark>ingsih</mark>	Ka. Unit Pengelola PTSP Kelurahan Rawa Barat	SPASIL

II. Masyarakat Pengguna Layanan / LSM ;

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1,	RT/RW	
2.	LMK/Tomas/Toga	
3.	PKK/Kader/Karang Taruna	
4.	FKDM/ Warga	
5.	Akademis/ Ahli/ Pakar	
6.	Media Massa	
7,		
8.		
9.		
10.		

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR HADIR SOSIALISASI STANDAR PELAYANAN DAN FORUM KONSULTASI PUBLIK SERTA PELAYANAN ADMINISTRASI SECARA ONLINE (JAKEVO) KELURAHAN RAWA BARAT

Hari : Rabu

Tanggal: 24 April 2024

NO	: 24 April 2024 NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1	M. Hendri	Lural	1
2	Wing A	Celebel	2 reis
3	A. Fawas	FRDY	3 Ste
4	SS. Mank	Pabinsa	4
5	Ho. Emi	Ponyardu liti	5 /57
6	PADITYO S	pw 06	6 200
7	Eyahri yati	Rwo]	7 8/5=
8	plana	possional lestari	18 Om
9	Utis Saharania	Broy /org	9 Mg
10	Posyandu (astati)	Posyandu Kartini	10/- R.
11	COTTY Stagran	Posyandu Sedap Malam	11 CANYS
12	Tony . D.	At. 07 1 Rw. 05	12
13	Augur Rohma	PETO 3/05	13
14	POSYANDU ANGGLEL	8API KUSUMOWPRDANI	14 Hu
15	Inge Antonis	Pt 02/06	15 3
16	TIARAWATI	POSYANDU LAVENDER	16 ls.
17	A. Faudi	FFDM	17 fm-
18	LILIS SAHANA	POSYANDU KEMUNING	18 (ġ
19	(Gares hunto	Per 04/06	19 Swhar
20	Budhi Usman	RW 05	20 5
21	IBRAHIM	IME 02	21 Filter
22	Marlin Poumomo	H.05/06	22 May
23	TEGAN DELTA	RAPULOY	23 Jun.
24	MULYazi	Mg 04/87	24 mmy ali

25	HIMMY. S	LMK RW OI	25 W
26	Adi Fuoq	Kapy Rs.	26
27	Offi ramadhoni		27 Cf.
28	Sugeng		28
29	ynworno	(NO2/22	29 Mmu
30	Erni	Rt. 05 Pw. 03	30 € 7.
31	Yanifra Abadi'	PT 03 RW 04	31 Gunty
32	Wahyu India ti	RT 03 Rev 03	32 Ml gr
33	EYIE SITOMPUL	Rw. 03	33/ Montgood.
34	Lizky S.	RTOI RW6	34 Ring
35	Attata Nugraheni		35
36	Syahriati	Ketua Katar Pana Barat	36 Sf 7
37	There	From	37
38	Rudy A. Salonu	Fw-03	38 H20
39	Sutapo P	Pt 2/B	39 Mdp
40	Kisna Wati Agus	Rt.04 103	40 Ay.
41	Benny E	PT2/4	41 2 [/
42	Sendi - M. Yunus	FROM	42
43	Achmadi	Ravs 105	43 L
44	lda fridayanii . J	Retuo Rt. 8 / Aw T	44 Dh
45	Ning works	K464/03	45
46	Bambang W	LMK 07	46 AW
47	SUHAMNO BLIAMA	LME 05	47 h
48	Murstad	Pto4/62	48 Chol
49	Murjanah	Set LWOZ	49 mr
50	Mohammed	Lev RW 07	50 🗡
51	MUHAR DANI	LAIR OL	51
		· Mi	

52	Mucupdi	Ktou/Rw.01	52 Ney of
53	Nurfei Zah	per	53 Au
54	STOPAN AMIEN	Rt.002 Rw.01	54
55	Amanah Bahagra	per papar	55
56	Abdu Malik	Kerra K1002 102	56 Jy
57	Agus	Pr 08/02	57
58	Lulu	Ser 06	58 Carpery
59	Hj. Murbani	Kebua Kw 02	59
60	Cyobrun syakur	RT 06 105	60

Lurah

H PROPINE Rawa Barat,

Merinta Lendri Purnomo



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KECAMATAN KEBAYORAN BARU KELURAHAN RAWA BARAT

Jl. Senayan No. 30 Telp. 7222409 Email: kel_rawabarat@jakarta.go.id JAKARTA

Kode Pos 12180

Nomor

127 / PU-04.01

Sifat

Penting

Lampiran

Hal

Undangan

23 April 2024

Kepada

Yth, 1. Ketua LMK beserta Anggota

2. Ketua FKDM beserta Anggota

3. Para Ketua RW

4. Perwakilan Ketua RT (2 orang per RW)

5. Ketua TP. PKK

6. Ketua Karang Taruna

7. Koordinator Posyandu Lansia

8. Koordinator Posvandu Balita

9. Perwakilan Akademisi

10. Perwakilan Tokoh Masyarakat

di

Jakarta

Lurah Kelurahan Rawa Barat mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada:

hari

Rabu

tanggal

24 April 2024

waktu

Pukul 13.00 s/d selesai

tempat

Ruang Rapat Lt. 2 Kelurahan Rawa Barat

Jl. Senayan 30 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

acara

Sosialisasi Standar Pelayanan (SP) dan Forum

Konsultasi Publik (FKP) serta Pelayanan

Administrasi secara Online (Jakevo)

Mengingat pentingnya acara ini, dimohon kehadiran Bapak/Ibu tepat waktu. Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Lurah

Kelurahan Rawa Barat.

Merinta Hendri Purnomo

NIP 197603021995111001

DAFTAR STANDAR PELAYANAN PADA KELURAHAN RAWA BARAT

PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN Rabu, 24 April 2024

- 1. Standar Pelayanan Surat Keterangan Riwayat Tanah (Tanah Milik Adat);
- 2. Standar Pelayanan Surat Pengantar Permohonan Hak (Tanah Milik Negara);
- 3. Standar Pelayanan Surat Keterangan Peningkatan Hak dari HGB ke Hak Milik;
- 4. Standar Pelayanan Registrasi Surat Pernyataan Ahli Waris (WNI Pribumi);
- 5. Standar Pelayanan Perkawinan Pertama (Umum)
- 6. Standar Pelayanan Dibawah Umur (dibawah Usia 19 tahun)
- 7. Standar Pelayanan Perkawinan Kedua dan Selanjutnya (Umum)
- 8. Standar Pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran Objek Pajak Baru
- Standar Pelayanan Keterangan Pemecahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
- 10. Standar Pelayanan Surat Keterangan Penunjukan Alamat yang Sama
- 11. Standar Pelayanan Surat Keterangan Penunjukan Orang yang Sama
- 12. Standar Pelayanan Surat Keterangan Ghaib sebagai Persyaratan Perceraian
- 13. Standar Pelayanan Surat Keterangan Umum
- 14. Standar Pelayanan Penandatanganan Legalisasi Produk Layanan Kelurahan;
- 15. Standar Pelayanan Pemberian Konsultasi Yang Berkaitan dengan Administrasi Pemerintahan Umum;
- 16. Standar Pelayanan Relaas Pengadilan.

Lurah Kejurahan Rawa Barat

Drs: Merinta Hendri Purnomo NIP 197603021995111001

NOTULEN RAPAT

PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN PADA KELURAHAN RAWA BARAT

- 1. Bahasan Standar Pelayanan Surat di Kelurahan Rawa Adapun Jenis Standar Pelayanan dimaksud sebagai berikut:
 - a. Standar Pelayanan Surat Keterangan Riwayat Tanah (Tanah Milik Adat);
 - b. Standar Pelayanan Surat Pengantar Permohonan Hak (Tanah Milik Negara);
 - c. Standar Pelayanan Surat Keterangan Peningkatan Hak dari HGB ke Hak Milik;
 - d. Standar Pelayanan Registrasi Surat Pernyataan Ahli Waris (WNI Pribumi);
 - e. Standar Pelayanan Perkawinan Pertama (Umum)
 - f. Standar Pelayanan Perkawinan Dibawah Umur (dibawah Usia 19 tahun)
 - g. Standar Pelayanan Pelayanan Perkawinan Kedua dan Selanjutnya (Umum)
 - h. Standar Pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran Objek Pajak Baru
 - i. Standar Pelayanan Keterangan Pemecahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
 - j. Standar Pelayanan Surat Keterangan Penunjukan Alamat yang Sama
 - k. Standar Pelayanan Surat Keterangan Penunjukan Orang yang Sama
 - I. Standar Pelayanan Surat Keterangan Ghaib sebagai Persyaratan Perceraian
 - m. Standar Pelayanan Surat Keterangan Umum
 - n. Standar Pelayanan Penandatanganan Legalisasi Produk Layanan Kelurahan;
 - o. Standar Pelayanan Pemberian Konsultasi Yang Berkaitan dengan Administrasi Pemerintahan Umum;
 - p. Standar Pelayanan Relaas Pengadilan.
- 2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan:
 - Hari/tanggal : Rabu, 24 April 2024
 - Tempat : Ruang Rapat/Aula Kantor Kelurahan Rawa Barat
- 3. Masukan dan saran masyarakat:
 - a. Akses informasi mengenai riwayat tanah bisa diakses secara online untuk memudahkan warga yang membutuhkan data tersebut.
 - Mengusulkan agar pelayanan ini tidak hanya dilakukan di hari kerja tetapi juga di akhir pekan, mengingat banyak warga yang bekerja di hari biasa.
- 4. Kesimpulan Rapat:
 - a. Usulan untuk akses riwayat tanah secara online akan dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan instansi terkait.
 - b. Usulan Pelayanan diluar hari kerja akan dipertimbangkan sesuai kebutuhan mengingat saat ini pelayanan PTSP Kelurahan juga memfasilitasi AJIB (Antar Jemput Ijin Bermotor) dan membantu warga untuk pengiriman dokumen

Jakarta, 24 April 2024

uran Kelurahan Rawa Barat,

Ors, Merina Reporti Purnomo

NIP-197603021995111001

DOKUMENTASI KEGIATAN FKP KELURAHAN RAWA BARAT









